



# Bahan Pemikiran Untuk Draft Raperda Ketertiban Umum Kabupaten Sleman

11 Desember 2012

Wahyudi Kumorotomo  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

# Principle of Law & Order

“Police is the public and public is the police” (Robert Peel, 1834)

1. Sasaran: mencegah tindakan kriminal & memelihara ketertiban (*prevent crime & maintain order*)
2. Efektivitas tergantung persetujuan & kepercayaan masy (*public approval & trust*)
3. Tujuan akhir: ketaatan suka-rela (*voluntary compliance*)
4. Aparat harus tegas dan tidak berpihak (*adherence to law, maintain impartiality*)
5. Kekuatan & kendali fisik adalah upaya terakhir ketika persuasi gagal (*persuasion before force & physical control*)
6. Aparat harus ingat bhw mereka bagian dari masy, tugasnya melayani & melindungi masy (*serve & protect the public*)
7. Ukuran efektivitas bukan banyaknya tindakan & jumlah orang yg dpt ditahan, tetapi tidak adanya pelanggaran kriminal, asusila, dan pelanggaran Perda (*criminal conduct and violation of the law*).

# Satpol PP: Penegak Disiplin, Persuasif Tetapi Tegas



Sumber: [www.republika.com](http://www.republika.com)

# Prasyarat untuk Merumuskan Perda

(UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundangan)

- UU No.12/2011 adalah pengganti UU No. 10/2004 yang sering menimbulkan kerancuan dan multitafsir
- Teknik penulisan rumusan banyak yg tidak konsisten
- Terdapat materi baru yg perlu diatur (Bgm dg Perda Sleman No.16/2001 ttg Pengelolaan Parkir, No. 11/2004 ttg PKL, No.5/2011 ttg Bangunan Gedung?)
- Perlu uraian materi sesuai sistematika
- Penekanan pada Naskah Akademik.

# Tugas Berat Satpol PP



# Pengggusuran: Apa Alternatifnya?



# Struktur Raperda Tibum Sleman

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Azas dan Tujuan
- Bab III Pelanggaran Tibum pd Fasilitas Sosial
- Bab IV Pelanggaran Tibum pd Fasilitas Umum
- Bab V Pelanggaran Tibum pd Permukiman
- Bab VI Kewajiban Tertib
- Bab VII Tindakan Penertiban
- Bab VIII Peranserta Masyarakat
- Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
- Bab X Penyidikan
- Bab XI Ketentuan Pidana
- Bab XII Ketentuan Penutup.

12 Bab, 35 pasal

# Kepentingan Umum

## (Penjelasan ps.46 ayat 3 butir d, PP 38/2008)

1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/ atau saluran pembuangan air;
2. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
3. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
5. peribadatan; pendidikan atau sekolah;
6. pasar umum;
7. fasilitas pemakaman umum;
8. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
9. pos dan telekomunikasi;
10. sarana olahraga;
11. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
12. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
13. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
14. rumah susun sederhana;
15. tempat pembuangan sampah;
16. cagar alam dan cagar budaya; pertamanan;
17. panti sosial;
18. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.



# Fasilitas Umum

1. Depo sampah
2. Gardu listrik
3. Jaringan air minum, listrik, telekomunikasi
4. Pos Damkar, keamanan, polisi
5. Jalur hijau/taman
6. Jalan umum, persimpangan, trotoar
7. Sungai
8. Saluran air
9. Waduk
10. Embung
11. Jembatan
12. Kawasan listrik tegangan tinggi
13. Tempat parkir
14. Terminal bus, angkutan umum  
→ **Shelter, halte, hentian**

# Operasi “Gepeng”: Seberapa Efektif?



# Penertiban Reklame (ps.26)

- a. Penurunan reklame
- b. Hasil penertiban dikumpulkan sebagai barang bukti
- c. Pemusnahan (setelah 14 hari tidak ada yg mengambil)
- d. Pembongkaran reklame.

## Catatan:

- Apakah penertiban hanya terkait soal ijin (retribusi reklame)?
- Apakah masih ada mekanisme “penutupan” billboard
- Pembongkaran → sudah dipertimbangkan segi biayanya?

# Tempat Hiburan dan Rekreasi

1. Diskotek
2. Hotel
3. Tempat rekreasi
4. Pertunjukan musik hidup
5. Gedung bioskop
6. Karaoke
7. Video game
8. Billiard
9. Panti pijat
10. Kolam renang
11. Kolam pemancingan
12. Tempat hiburan lainnya

Catatan: Apakah trend tempat hiburan di Sleman sudah termasuk di semua kategori?

- Kafe
- Internet game
- Kasino
- Dll.

# Apa yg dimaksud “perbuatan asusila”? (ps. 16 & ps. 17)

Ps. 16: Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila.

Ps. 17: bangunan sebagai “tempat asusila”, “memberi kesempatan”, perkecualian: status keluarga, kepentingan dinas.

Apa dasar dari operasi justisia?

→ Perlu rumusan yg jelas ttg berbuat asusila (Penjelasan ps. 16 & ps. 17).

- Norma etika
- Norma sosial.

# Operasi Salon Plus-Plus...



# Tertib Perorangan (ps.7 ayat 2)

- a. Tertib lalu-lintas dan angkutan jalan
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- c. Tertib sungai, saluran, kolam dan embung
- d. Tertib bangunan dan prasarana bangunan
- e. Tertib pemilik dan penghuni bangunan
- f. Tertib sosial
- g. Tertib tempat usaha
- h. Tertib usaha tertentu.

→ Perlu rumusan yg jelas (Ketentuan Umum?) mengenai “Tempat Usaha” dan “Usaha Tertentu”.

Mencegah lebih mudah daripada menggusur dan membongkar !





# Relokasi: Manusiawi, Tertib & Aman



# Berawal dari Pembiaran...



Patah tumbuh, hilang berganti...



# Penegakan Perda

1. Pastikan semua aparat memahami Perda (tujuan pokok, rumusan ttg Tibum, wilayah kerja, mekanisme kerja, tatacara penegakan/penindakan)
2. Koordinasi dengan lembaga terkait (Kepolisian, Disperindag, Perijinan, Badan Anti-Narkoba, Tatakota, Pemdes, dll)
3. Pembinaan dan pengembangan aparat secara berkelanjutan.

# Prinsip Penindakan Yg Ideal

1. **Profesional**; penindakan dilakukan dengan mengetahui Perda pendukung, tidak berpihak (*impartial*), objektif, dan mengedepankan kewibawaan aparat Pemda.
2. **Terukur**; Mekanisme pemberian peringatan, persuasi, dan penindakan dalam operasi justisi harus patut dan wajar. Catatan: eksekusi bisa saja terjadi. Mis: kasus balita tewas di Surabaya Boulevard.
3. **Konsisten**; Pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran harus dilakukan secara kontinu, meliputi semua wilayah kerja Sleman.
4. **Adil**; Penertiban berlaku untuk semua jenis pelanggaran. Upayakan agar Pemda selalu mencarikan alternatif dan solusi, bukan sekadar menindak.

# Ketentuan Pidana (ps.33)

Pelanggaran thd ps:

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,  
21,22 adalah tindak pidana.

Hukuman: kurungan 3 bulan, denda Rp 50 jt.

→ Perlu dicermati apakah semua pasal memiliki unsur pidana.

# Bgm Menghindari Kekerasan?



# Penutup

“Aparat adalah masyarakat, masyarakat adalah aparat”.

*(Police is the public, public is the police)*

Ketertiban umum adalah untuk kemaslahatan bersama.